



**PUTUSAN**

**Nomor 2348/Pdt.G/2020/PA.Dpk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah & Cerai Gugat yang diajukan oleh:

, sebagai Penggugat;

melawan

, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 2348/Pdt.G/2020/PA.Dpk, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti sebanyak 2 (dua) kali serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya itu;

Bahwa atas hal tersebut pemeriksaan dilanjutkan dengan musyawarah majelis;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

Hal. 1 dari 3 Hal. Putusan No.2348/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali dan ketidak datangnya tersebut tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 2348/Pdt.G/2020/PA.Dpk gugur;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.604.000,00 (enam ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusran, M. H. dan Drs. H. Sholhan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 2 dari 3 Hal. Putusan No.2348/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Yusran, M. H.

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Drs. H. Sholhan

Panitera Pengganti,

**Suryadi, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                                    | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses   | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat                            | : Rp. 230.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat                             | : Rp. 255.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan<br>Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Biaya PNBP Penyerahan<br>Panggilan Pertama Tergugat  | : Rp. 10.000,00  |
| 7. Biaya Redaksi  | : Rp. 10.000,00  |
| 8. Biaya Materai  | : Rp. 9.000,00   |

---

Jumlah : Rp. 604.000,00

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No.2348/Pdt.G/2020/PA.Dpk